



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/ 005 - IP.PAUD/Disdikbud/2016

T E N T A G

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“AL-BAROKAH”**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari PAUD AL-BAROKAH Nomor : 421.1.010/TK-AB/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan di Kabupaten Pandeglang;
b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Ijin Pendirian Satuan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar;
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
4. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Patia Tanggal : 17 Maret 2016 Nomor : 800/30-upt. DIKBUD/2016.
5. Proposal Pengajuan Izin Pendirian Satuan TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-BAROKAH tanggal 27 November 2015.
6. Hasil Tim Visitasi Izin Pendirian Satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :


Nama Lembaga : **PAUD AL-BAROKAH**
Alamat : Kp. Ki Miskam RT/RW. 04/02 Desa/Kel. Simpang Tiga Kec. Patia Kab. Pandeglang.
Penanggungjawab/
Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN NUR AISAH**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : **TK. AL-BAROKAH**
Jenis Satuan PAUD : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Alamat : Kp. Ki Miskam RT/RW. 04/02 Desa/Kel. Simpang Tiga Kec. Patia Kab. Pandeglang.
Pengelola/Kepala Sekolah : **A I S A H**

KEDUA : 1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) ke Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Melalui Seksi PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD dan wajib mentaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD setelah kurun waktu minimal 1 (satu) Tahun Ajaran Pendidikan masa pembinaan dan secara terus menerus secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan Standar Penyelenggaraan PAUD yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
2. Yth. Camat Kecamatan Patia;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Patia.



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.10/144- IO.TK-Dikbud/2016

TENTANG


IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“TK AL-BAROKAH”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Surat dari Satuan TK AL-BAROKAH Nomor:421.1.010/TK-AB/IV/2016 tanggal 04 Juli 2016, Prihal Permohonan Izin Operasional.
- b. Bahwa Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Patia tanggal 5 Juli 2016, Nomor:421.1/33-UPTDikbud/2016, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal.
- c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir “a” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten.(Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Nomor.37 Tahun 1990 tambahan lembaran Negara Nomor 3413)
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
- Memperhaikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tentang Izin Penyelenggaraan Pendirian PAUD Tahun 2014

3. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD /Satuan sejenis) Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991, Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
5. Surat Edaran Dirjen Mendikdasmen Nomor: 1839/C.C2/TU/2009, Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan penerimaan siswa baru.
6. Proposal pengajuan Izin Operasional TK AL-BAROKAH tanggal, 4 Juli 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD AL-BAROKAH |
| Nama Satuan | : | TK AL-BAROKAH |
| Jenis Satuan | : | TAMAN KANAK - KANAK |
| Alamat | : | Kp. Kimiskam RT/RW 004/002 Ds. Simpangtiga Kec. Patia Kab. Pandeglang |
| Penilik /Penanggung Jawab | : | Yayasan Nur Aisah |
| Pengelola | : | AISAH |

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) **TK AL-BAROKAH** Berlaku terhitung mulai tanggal 07 Juli 2016 Sampai dengan 07 Juli 2019

KEDUA

1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
2. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 07 Juli 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**



Tembusan disampaikan Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten

Yth. Camat Patia

Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Patia